

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan hingga saat ini adalah perkawinan poligami. Poligami sering kali menjadi perbincangan yang hangat, dikarenakan adanya beberapa faktor permasalahan yang melatar belakangi seseorang dalam melakukannya. Terkhusus bagi Pegawai Negeri Sipil, pemerintah mengatur secara khusus mengenai persoalan perkawinan bagi mereka, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pegawai Negeri Sipil Merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan Pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan, salah satunya adalah ketika Pegawai Negeri Sipil perempuan dilarang menjadi istri kedua. Metode Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan (*library Research*), yaitu, penelitian yang meneliti dari segi prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum, yang diambil dari sumber hukum primer dan sekunder,

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perempuan PNS tidak dizinkan menjadi istri kedua dan jika nekat ingin menjadi istri kedua, sanksinya berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, dan Pengaturan Perempuan menjadi istri kedua menurut hukum Islam, diatur dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang mana, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi istri kedua, akan tetapi dengan syarat laki-laki yang hendak mempoligami mampu untuk berlaku adil dan hanya dibatasi sampai empat orang.

Kata Kunci: Aturan. Perempuan. istri kedua. PP No. 45 Tahun 1990, Hukum Islam.